



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SETO Bin TUMIN Als PRAWIROREJO**
Tempat Lahir : Ganti warno, Lampung Timur
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1967 (tanggal & bulan lupa)
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Desa Gantiwarno Bd 37 A, Kec. Pekalongan
Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Desember 2015, No. Pol. Sp. Han / 14 / XII / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015 ;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tanggal Desember 2015, No.Sp.Han/01/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 07 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2016, No. B-306 / N.8.17 /Ep.1/ 03/ 2016 sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 dengan jenis penahanan rumah ;

Halaman 1 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk pertama kalinya tanggal 21 Maret 2016 No. 49/Pen.Pid / 2016/PN.Sdn, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 21 April 2016;
5. Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 April 2016 No. 100/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn. sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Mei 2016 No 100/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 100/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim No. 100/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 14 April 2016 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-08/SKD/03/2016 ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari penuntut Umum Nomor: PDM-08/SKD/03/2016 tertanggal 30 Mei 2016 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SETO Bin TUMIN Als PRAWIROREJO, bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 2 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETO Bin TUMIN Als PRAWIROREJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet koprok,
 - 1 (satu) set tempurung koprok,
 - 1 (satu) lembar terpal berwarna biru, di rampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk di Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SETO Bin TUMIN Als PRAWIROREJO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2015 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gantiwarno Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- :
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis koprok di belakang sebuah rumah di Desa Gantiwarno, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur dan pada saat itu lokasi judi koprok tersebut ramai dengan orang. Kemudian sekitar pukul 14.15 Wib datang saksi F. Didit AS Bin Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan selaku anggota Polsek Pekalongan bersama dengan 2 anggota Polsek Pekalongan lainnya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dari hasil penangkapan saksi F. Didit AS Bin Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa cara permainan judi koprok tersebut pada mulanya dadu sebanyak 4 buah dimasukkan ke dalam tempurung lalu digoncang sebanyak sekali, kemudian pemasang melakukan pemasangan pada angka atau gambar yang terdapat pada lapak. Setelah pemasang selesai melakukan pemasangan, kemudian tempurung tersebut dibuka. Jika setelah dibuka salah satu pemasang

Halaman 4 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan gambar dan dadu maka pemasang tersebut mendapatkan bayaran.

- Bahwa di dalam memainkan permainan judi koprok tersebut adalah tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Koprok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SETO Bin TUMIN Ais PRAWIROREJO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gantiwarno Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis koprok di belakang sebuah rumah di Desa Gantiwarno, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur dan pada saat itu lokasi judi koprok tersebut ramai dengan orang. Kemudian sekitar pukul 14.15 Wib datang saksi F. Didit AS Bin Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan selaku anggota Polsek Pekalongan bersama dengan 2 anggota Polsek Pekalongan lainnya melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dari hasil penangkapan saksi F. Didit AS Bin

Halaman 5 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok. 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi koprok tersebut pada mulanya dadu sebanyak 4 buah diamsukkan ke dalam tempurung lalu digoncang sebanyak sekali, kemudian pemasang melakukan pemasangan pada angka atau gambar yang terdapat pada lapak. Setelah pemasang selesai melakukan pemasangan, kemudian tempurung tersebut dibuka. Jika setelah dibuka salah satu pemasang cocok dengan gambar dan dadu maka pemasang tersebut mendapatkan bayaran.
- Bahwa di dalam memainkan permainan judi koprok tersebut adalah tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Koprok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI F.DIDIT AS Bin SUROTO (Alm), disumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;

Halaman 6 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Desa Gantiwarno Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur tepatnya di belakang pemakaman umum, saksi bersama dengan rekan saksi Fajar Putra Bin Darmawan telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang di area pemakaman Desa Ganti warno;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksudkan yang mana saksi melihat sekelompok orang sedang berkumpul melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang dan setelah melakukan pengintaian lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk di proses;
- Bahwa peran terdakwa selaku bandar yang menggongcang dadu koprok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa sedang mengguncang dadu;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas dan terbuka untuk umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 7 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI FAJAR PUTRA Bin DARMAWAN, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Desa Gantiwarno Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur tepatnya di belakang pemakaman umum, saksi bersama dengan rekan saksi F.Didit As Bin Suroto (Alm) telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya saksi F.Didit As Bin Suroto (Alm) mendapatkan informasi dari Masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang di area pemakanan Desa Ganti warno;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksudkan yang mana saksi melihat sekelompok orang sedang berkumpul melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang dan setelah melakukan pengintaian lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk di proses;
- Bahwa peran terdakwa selaku bandar yang menggongcang dadu koprok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa sedang mengguncang dadu;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas dan terbuka untuk umum;

Halaman 8 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Desa Gantiwarno Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur tepatnya di belakang pemakaman umum, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Rasdi melakukan permainan koprok di belakang pemakaman desa Ganti warno, adapun alat yang terdakwa pergunakan adalah 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- Bahwa peran terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa cara permainan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa adalah 4 (empat) buah mata dadu di masukkan ke dalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada gambar yang ada di atas lapak, selanjutnya terdakwa selaku bandar membuka tempurung yang berisi dadu dan meletakkannya di atas karpet dan jika gambar pemasang di karpet sesuai dengan gambar pada dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dan jika tidak sesuai dengan gambar maka uang pasangan pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa minimal pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Halaman 9 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat permainan koprok tersebut milik Rasdi yang terdakwa pinjam, sedangkan uang sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang pemasang;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas dan terbuka untuk umum;
- Bahwa uang hasil taruhan , terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menyita secara sah dan menurut hukum barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa yaitu berupa: 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal berwarna biru, Uang tunai sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Desa Gantiwarno Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur tepatnya di belakang pemakaman umum, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya saksi F.Didit As Bin Suroto (Alm) mendapatkan informasi dari Masyarakat melalui Handphone yang mengatakan ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan koprok dengan menggunakan taruhan uang di area pemakanan Desa Ganti warno;

Halaman 10 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, kemudian saksi F.Didit As Bin Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan serta anggota kepolisian lainnya menangkap terdakwa;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk di proses;
- Bahwa cara permainan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa adalah dengan cara 4 (empat) buah mata dadu di masukkan ke dalam tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada gambar yang ada di atas lapak, selanjutnya terdakwa selaku bandar membuka tempurung yang berisi dadu dan meletakkannya di atas karpet dan jika gambar pemasang di karpet sesuai dengan gambar pada dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dan jika tidak sesuai dengan gambar maka uang pasangan pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa minimal pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa alat permainan koprok tersebut milik Rasdi yang terdakwa pinjam, sedangkan uang sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang pemasang;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dapat dilihat oleh orang yang melintas dan terbuka untuk umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 11 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif maka sebagaimana lazimnya Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat di jatuhkan kepada terdakwa yaitu sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa **SETO Bin TUMIN Alias PRAWIROREJO** yang di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi F.Didit As Bin Suroto dan saksi Fajar Putra Bin Darmawan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet koprok, 1 (satu) set tempurung koprok, 1 (satu) lembar terpal warna biru dan uang tunai sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah), bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Desa Gantiwarno Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur tepatnya di belakang pemakaman umum, terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polsek Pekalongan karena melakukan tindak pidana perjudian yang mana terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis dadu koprok **tanpa seijin** dari pihak yang berwajib dan tugas terdakwa selaku bandar adalah mengguncang dadu, menarik dan membayar yang telah ditaruhkan di atas lapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian tempat terdakwa menjadi bandar judi jenis dadu koprok tersebut bertempat di area pemakaman dan tempat terdakwa menjadi bandar judi jenis dadu koprok tersebut terbuka **untuk umum** serta dapat didatangi oleh siapa saja yang berniat ikut main dalam judi jenis dadu koprok tersebut, maka dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukannya dengan **sengaja**;

Menimbang, bahwa cara permainan judi koprok yang dilakukan terdakwa adalah awalnya 4 (empat) buah mata dadu di masukkan terdakwa ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung lalu digoncang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan pada gambar yang ada di atas lapak, selanjutnya terdakwa selaku bandar membuka tempurung yang berisi dadu dan meletakkannya di atas karpet dan jika gambar pemasang di karpet sesuai dengan gambar pada dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dan jika tidak sesuai dengan gambar maka uang pasangan pemasang menjadi milik bandar;

Dengan demikian judi jenis dadu koprok yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah **bersifat untung-untungan**, hal tersebut merupakan elemen pokok dari permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan Majelis telah selesai dijalani oleh terdakwa maka setelah putusan ini di ucapkan , terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan rumah;

Halaman 14 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SETO Bin TUMIN Alias PRAWIROREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah habis dijalani oleh terdakwa;
5. Menetapkan bahwa setelah putusan ini diucapkan terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan rumah tersebut;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet koprok,
 - 1 (satu) set tempurung koprok,
 - 1 (satu) lembar terpal berwarna biru, di rampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.124.000,-(seratus dua puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk di Negara;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Kamis, Tanggal 26 Mei 2016, oleh kami :
ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua,
NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn. dan REZA ADHIAN MARGA, SH.,MH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin

Halaman 16 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan bantu oleh : NELITA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri ENDANG SULISTIANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH.

REZA ADHAN MARGA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NELITA,SH.,MH.

Halaman 17 dari 17hal, Putusan No 100/Pid.B/2016/PN.Sdn.